

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Perancis sama-sama menganut tradisi civil law, pendekatan keduanya dalam mengatur kepemilikan dan penguasaan tanah sangat berbeda: Indonesia mendasarkan sistemnya pada asas sosial yang menempatkan tanah sebagai sarana kemakmuran rakyat dalam kerangka hukum agraria yang bersifat administratif, sementara Perancis menekankan asas absolut yang memberikan perlindungan penuh terhadap kepemilikan individual melalui sistem pencatatan formal yang berbasis asas public faith. Perbedaan ini mencerminkan pergeseran paradigma antara model *state-centered agrarian governance* di Indonesia dan *private law-centric property system* di Perancis.

Namun, ketidaktegasan pengaturan penguasaan dalam hukum positif Indonesia berakibat pada konflik agraria dan ketidakpastian hukum. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian hukum kebendaan dengan memperbandingkan konsepsi penguasaan sebagai dasar perolehan hak (*acquisitive prescription*), serta relevansinya dalam menjembatani kebutuhan sosial dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis komparatif, disarankan adanya pembaruan normatif melalui kodifikasi hukum kebendaan nasional yang secara eksplisit mengatur penguasaan tanah sebagai bagian integral dari sistem pertanahan.

Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui reformasi struktural serta peningkatan integritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna memastikan efektivitas pelaksanaan hukum. Mengacu pada praktik di Perancis, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan prinsip *publicité foncière* untuk memperkuat kepastian hukum, sehingga setiap peralihan hak hanya sah apabila tercatat dalam register resmi. Di samping itu, modernisasi tata kelola pertanahan perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk digitalisasi pendaftaran tanah, integrasi data spasial, dan penerapan sistem informasi geografis (*Geographic Information System/GIS*) untuk meminimalisir tumpang tindih klaim.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan, baik dari aspek kompetensi teknis maupun integritas, menjadi langkah strategis dalam mendukung percepatan sertifikasi dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya, sistem pendaftaran tanah perlu diintegrasikan dengan mekanisme pengakuan hak masyarakat adat untuk mencegah konflik agraria yang berulang. Akhirnya, keterbukaan informasi pertanahan berbasis daring dengan jaminan keamanan data yang memadai harus dikembangkan untuk mencegah praktik mafia tanah dan manipulasi dokumen, sekaligus mewujudkan sistem pertanahan nasional yang inklusif, transparan, dan berkeadilan.